



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 53A/M.PPN/HK/07/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KERJASAMA
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu adanya suatu kebijakan untuk memperluas pola kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. memberikan bimbingan dan arahan umum kepada Tim Teknis;
- c. menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :

- a. melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha;

c. merumuskan ...

- c. merumuskan kebijakan pola pembiayaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha di luar sektor infrastruktur;
- d. melakukan kajian dan fasilitasi dan proyek-proyek yang berpotensi sebagai proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- e. melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) pada kementerian teknis dan pemerintah daerah atas konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- f. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap proyek-proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- g. menyiapkan dan mengembangkan basis data dan informasi mengenai proyek-proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- h. merumuskan kebijakan untuk menentukan sumber pembiayaan proyek-proyek yang dibiayai melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- i. menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Sekretariat bertugas :

- a. memfasilitasi tugas-tugas Tim Teknis;
- b. melakukan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan.

KEENAM : Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam pemberian bantuan persiapan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dapat dibantu tenaga profesional.


KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 15 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.53A/M.PPN/HK/07/2010
TANGGAL 1 JULI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas.

B. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Transportasi, Bappenas;
2. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas;
3. Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas;
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas;
5. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas;
6. Direktur Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Bappenas;
7. Direktur Keuangan Negara, Bappenas;
8. Direktur Industri, Iptek dan BUMN, Bappenas;
9. Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter, Bappenas;
10. Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas;
11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas;
12. Direktur Kelautan dan Peikanan, Bappenas;
13. Direktur Sumber Daya Energy, Mineral dan Pertambangan, Bappenas;
14. Direktur Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas;

15. Direktur ...